



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/332 /2024

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERIODE TAHUN 2024-2029  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban pada Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah menetapkan Keputusan Nomor : 117 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 118 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 56/PL.01.9-BA/6271/2024 tentang Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penetapan Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Periode Tahun 2024-2029 dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib



Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/137/2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERIODE 2024-2029 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Menetapkan Bantuan Keuangan Partai Politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Periode Tahun 2024-2029 Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

- a. Penerima bantuan keuangan adalah 10 (sepuluh) Partai Politik sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- b. Alokasi bantuan keuangan tersebut dengan total nilai sebesar Rp14.807.200.000,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukan bagi Partai Politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Periode Tahun 2024-2029 dengan masing-masing besaran alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, huruf b, dihitung sesuai dengan jumlah perolehan suara yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KETIGA : Partai Politik penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU , bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan Bantuan Keuangan kepada Wali Kota pada tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 30 Agustus 2024



PL. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

  
HERA NUGRAHAYU



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/332 /2024  
TENTANG  
PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024  
PERIODE 2024-2029 DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF TAHUN 2024 PERIODE 2024-2029**

NO.	PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3 Kursi	9.928 Suara
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3 Kursi	11.472 Suara
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3 Kursi	18.192 Suara
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	6 Kursi	35.848 Suara
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3 Kursi	17.070 Suara
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1 Kursi	7.400 Suara
7.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3 Kursi	13.186 Suara
8.	Partai Demokrat	4 Kursi	15.940 Suara
9.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2 Kursi	9.302 Suara
10.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	2 Kursi	9.734 Suara
Jumlah		30 (Tiga Puluh) Kursi	148.072 ( Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Dua )



WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**HERA NUGRAHAYU**



